

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting yang sangat menentukan. Demokrasi adalah sebuah kerja kultural, sosial dan politik sekaligus. Ia tidak hanya soal membangun pranata politik semisal dewan perwakilan atau pemilu. Demokrasi adalah juga perkara membangun sikap mental, spirit, yang merupakan *core values* dari demokrasi itu sendiri semisal toleransi, kesamaan dan kebebasan. Karena itu ia hadir sekaligus sebagai kebutuhan budaya, sosial, dan politik.¹⁾

Demokrasi dan politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya, menurut Prof. Mariam Budiarjo “*Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik, usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan satu dengan yang lainnya. Kesimpulannya, bahwa politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan*”.²⁾ Politik memiliki pengaruh penting dalam perkembangan demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya politik yang sesuai dengan prinsip- prinsip demokrasi.

¹⁾Denny J.A, *DemokrasiIndonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006. hlm. 9.

²⁾Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 8-17.

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (*eksekutif, yudikatif dan legislatif*) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.³⁾

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan Pancasila, demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri, yang diimplementasikan di dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Gaffar mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) mengatakan, parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain:⁴⁾

1. Pemilihan umum rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil.

³⁾Tri Shina Putri, *Ciri-ciri Negara Demokrasi*, <http://gemaputri.blogspot.co.id/2012/10/footnote-buku-internet-berita-koran.html>, diakses 21 Januari 2017, pukul 20.19 Wib.

⁴⁾Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 35-36.

2. Rotasi kekuasaan, rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarkhi.
3. Rekrutmen terbuka demokrasi membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama.
4. Akuntabilitas publik para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik.

Salah satu ciri bahwa Indonesia menganut demokrasi dalam pelaksanaan kebangsaan dan kenegaraan ialah dengan adanya Pemilihan Umum (PEMILU). Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.⁵⁾

Pemilu di [Indonesia](#) pada awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat saja, dan pemilu Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 1955 yang memilih DPR dan anggota Konstituante berjalan secara damai, sedangkan presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR.⁶⁾ Pemilu

⁵⁾Arifin Anwar, *Pencitraan dalam politik*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006, hal 39.

⁶⁾Edukasianesia, *Sejarah Pemilihan Umum Bangsa Indonesia*, <http://www.edukasinesia.com/2016/06/sejarah-pemilihan-umum-pemilu-bangsa-indonesia-dari-masa-ke-masa-terlengkap.html>, diakses 23 Januari 2017, pukul 18.00 Wib.

Indonesia terus menerus mengalami perkembangan seiring dengan kekuatan politik penguasa yang menduduki pemerintahannya, lalu setelah runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 terjadi reformasi yang membuat perubahan yang besar dalam perpolitikan Indonesia, dan pada tahun 2004 barulah pertama kali masyarakat memilih calon presiden nya sendiri yang dimana pada pemilu tersebut dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kalla.

Pemilu di Indonesia meliputi Pemilihan lembaga legislatif yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, pemilihan eksekutif yaitu Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan kepala daerah (PILKADA) Provinsi dan Bupati/Walikota, yang dilakukan secara terpisah dengan membagi sesuai kelembagaan yaitu tahap pertama pemilu legislatif, tahap kedua pemilu eksekutif yaitu pemilu Presiden dan tahap ketiga yaitu pemilihan kepala daerah Provinsi, dan Bupati/Walikota.

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilkada meliputi, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilu. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “*pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.⁷⁾

Pilkada Bupati ialah Pemilihan Kepala daerah Kabupaten yang di pimpin oleh seorang Bupati, sedangkan Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah Provinsi. Kabupaten bukan bawahan dari Provinsi maka Bupati tidak bertanggung jawab kepada Gubernur. Kabupaten atau kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri.⁸⁾

Meskipun saat ini digunakan di seluruh wilayah Indonesia, istilah kabupaten dahulu hanya digunakan di Pulau Jawa dan Madura. Pada era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan *regentschap*, yang secara harfiah artinya daerah seorang *regent* atau wakil penguasa. Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.

⁷⁾<https://kpudaerah.wordpress.com/about/>, di akses pada 25 Januari 2017, pukul 7.39 Wib.

⁸⁾Zulkarnaen dan Beni Ahlmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Penerbit Pustaka Setia : Bandung, 2012, hlm.28.

Dahulu istilah kabupaten dikenal dengan Daerah Tingkat II Kabupaten. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus, sehingga Daerah Tingkat II disebut Kabupaten. Istilah “Kabupaten” di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan “*sagoe*”.

Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan Pilkada Walikota ialah Pemilihan Kepala daerah kota yang di pimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota, dan kota sendiri adalah satuan administrasi negara otonom di bawah Provinsi dan di atas Kecamatan, selain Kabupaten, yang memiliki ciri fisik sebagai perkotaan. Pendirian unit ini didasari oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Satuan administrasi ini sebelumnya dikenal sebagai “Kotamadya” Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II Kotamadya juga diganti dengan kota. Istilah “Kota” di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebut juga dengan banda.

Kota dipimpin oleh seorang Walikota yang didampingi Wakil Walikota. Keduanya dipilih bersama secara langsung oleh warga kota tersebut. Dalam konteks Indonesia, istilah ini digunakan untuk membedakan dengan kota yang

secara administratif berada di bawah sebuah kabupaten. Kedudukan kota sejajar dengan kabupaten dan kedudukan walikotanya sejajar dengan Bupati.⁹⁾

Dalam hal tingkat struktur organisasi antara kabupaten dan kota adalah sama, tetapi kalau dilihat dari beberapa aspek tentu saja ada banyak perbedaan yang mendasar. Dari segi pemerintahan secara jelas bahwa pemerintahan kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati dan pemerintahan kota dipimpin oleh seorang Walikota.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan antara kabupaten dan kota sama-sama menggunakan azas otonomi yang artinya pemerintah kabupaten atau kota berhak mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Hal-hal yang menjadikan perbedaan antara pemerintahan kabupaten dan kota antara lain :¹⁰⁾

1. Penduduk

Dilihat dari mata pencaharian penduduknya antara daerah Kota dan Kabupaten tentunya akan berbeda, di daerah Kabupaten akan terlihat sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan pastinya akan terlihat lebih banyak persawahan yang terhampar dibandingkan bangunan dan di daerah Kota mungkin akan jarang terlihat penduduknya yang bertani karena daerah pertanian semakin sempit bahkan tidak ada, Kebanyakan penduduk daerah perkotaan bermata pencaharian sebagai pedagang, pengusaha ataupun pegawai. Kepadatan penduduknya pun berbeda di perkotaan penduduknya lebih padat dibandingkan dengan di Kabupaten.

⁹⁾*Ibid*, hlm. 32.

¹⁰⁾ Yoti, *Perbedaan Antara Kabupaten dan Kota*, <http://www.dearyoti.com/perbedaan-antara-kabupaten-dan-kota/>, diakses pada 26 Januari 2017, pukul 5.55 Wib.

2. Geografis

Wilayah pemerintahan di daerah Kota lebih sempit dibandingkan dengan Kabupaten tetapi jumlah penduduknya lebih padat di daerah perkotaan dibandingkan dengan Kabupaten, sehingga untuk infrastruktur daerah Kota lebih merata dibandingkan daerah Kabupaten.

3. Sosial Budaya

Penduduk daerah perkotaan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Kabupaten, tentu saja karena di daerah perkotaan mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dan mudah dijangkau dan pastinya lebih memadai dan lengkap. Tentunya berbeda dengan daerah Kabupaten dimana penduduknya banyak yang masih tinggal jauh dari fasilitas pendidikan dan kesehatan dan terpencil.

4. Struktur pemerintahan

Memang jika dilihat dari posisi struktur pemerintahan antara Kota dan Kabupaten adalah sama tetapi jika dilihat dibawahnya akan berbeda susunannya. Daerah pemerintahan Kota terdiri dari Kecamatan dan Kelurahan saja tetapi pada pemerintahan Kabupaten terdiri dari Kecamatan dan Desa.

5. Pendapatan Penduduknya

Kalau dilihat dari pendapatan asli daerah, pendapatan ekonomi di perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah Kabupaten. Hal ini disebabkan karena penduduk di daerah perkotaan lebih padat yang terdiri dari beragam mata pencaharian yang terutama pebisnis (pengusaha) yang memberikan banyak kontribusi dalam hal perpajakan.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama atau berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Tetapi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, atau calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, harus lah memenuhi syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mencalonkan diri, adapun syarat yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang no. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ialah *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota;

- f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota;

- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Menurut persyaratan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tersebut tidak dijelaskan jika yang

berkedudukan sebagai tersangka tidak bisa memenuhi syarat sebagai calon peserta pilkada, karena harus ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya masih dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.

Akhir-akhir ini, sering terjadi permasalahan mengenai pencalonan peserta pemilihan kepala daerah Walikota terjadi, dikarenakan peserta calon yang telah terdaftar dalam pemilihan calon kepala daerah tersandung kasus dan berstatus sebagai tersangka.

Berkaitan dengan permasalahan seorang calon kepala daerah yang telah terdaftar sebagai peserta calon Walikota yang mempunyai status tersangka, tidak menggugurkan calon Walikota tersebut sebagai pasangan calon pilkada tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu Undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang ialah :

- (1) calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih.*
- (2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

Kasus yang dialami oleh Ibu Atty yang merupakan Walikota Cimahi sekaligus calon Walikota Cimahi terdaftar dipilkada serentak tahun 2017. Ibu Atty tersandung kasus suap dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) dalam proyek pasar atas Kota Cimahi.¹¹⁾ Oleh karena itu Ibu Atty menjadi tersangka dalam kasus yang menimpa dirinya tersebut, penetapan tersangka kepada Ibu Atty tersebut tidak menggugurkan beliau sebagai calon Walikota terdaftar dalam PILKADA 2017 yang akan dilaksanakan, jadi sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Ibu Atty masih menjadi peserta calon kepala daerah Cimahi yang terdaftar.

Selanjutnya, kedudukan calon kepala daerah yang menjadi tersangka ini menjadi permasalahan dibidang hukum. Karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melindungi seorang tersangka dengan asas praduga tak bersalah yang termuat dalam Penjelasan Umum KUHP adalah *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Jika dirunut kepada asal mula lahirnya konsep praduga tidak bersalah, maka konsep tersebut menganut paradigma individualistik, yang melindungi hak dan kepentingan pelaku kejahatan (*offender-based protection*) dan mengabaikan

¹¹⁾Jawapos.com, *Begini Kronologis penangkapan walikota cimahi*, <http://www.radarmadura.jawapos.com/read/2016/12/03/68369/begini-kronologis-penangkapan-wali-kota-cimahi>, diakses pada Minggu 29 Januari 2017, pukul 10.41 Wib.

perlindungan atas hak dan kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena kejahatan itu.¹²⁾

Sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-undang no 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, tidak memberikan kepastian hukum dan mengakomodir kepentingan dan perlindungan masyarakat dari hal-hal yang diakibatkan akan terjadi, padahal, suatu Undang-undang pidana tidak lepas dari suatu syarat moral, jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat *etis*. Batas-batas yang bersifat *etis* itu haruslah sebaik-baiknya dan setelah diteliti dirumuskan. Didalam batas-batas dari apa yang secara *etis* dapat diterima haruslah diambil suatu keputusan yang rasional.¹³⁾

Berdasarkan uraian diatas, yang dimana calon kepala daerah yang mempunyai status tersangka dan masih terdaftar sebagai calon Walikota dalam pemilihan kepala daerah tidaklah sesuai dengan nilai yang hidup didalam masyarakat, yang mengakibatkan nilai demokrasi yang hidup dimasyarakat ini menjadi terabaikan karena bagaimana bisa masyarakat memilih pemimpin yang mempunyai kedudukan sebagai tersangka yang secara asas praduga tak bersalah dan kebijakan kriminal bertentangan dengan nilai moral yang hidup didalam masyarakat, berangkat dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul

¹²⁾Perhatikan dan baca, Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia(1948).

¹³⁾ Barda Nawami, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 37.

untuk menulis tugas akhir yaitu:”**Kedudukan Calon Kepala Daerah yang menjadi Tersangka dihubungkan dengan KUHAP Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas. Adapun permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan calon kepala daerah yang menjadi tersangka dihubungkan dengan KUHAP jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum Pidana?
2. Bagaimana penanggulangan calon kepala daerah yang menjadi tersangka melakukan perbuatan pidana dihubungkan dengan tahap-tahap kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan calon kepala daerah yang menjadi tersangka dihubungkan dengan KUHAP jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dihubungkan dengan asas-asas hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penanggulangan calon kepala daerah yang menjadi tersangka melakukan perbuatan pidana dihubungkan dengan tahap-tahap kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dibidang pemilihan umum.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat, pemerintah dan akademisi lainnya tentang arti dan hakekat kedudukan calon Walikota yang menjadi tersangka.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi penegak hukum dan pejabat berwenang sebagai pemangku kebijakan dalam menangani kasus pemilu di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah Negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang tujuan ini terkandung sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta dengan

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pasal 28 J UUD 1945 dan Perubahannya, telah menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak asasi tersebut, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula, di pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan *dengan undang-undang, dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu –masyarakat demokratis.*

Dalam mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu harus dibutuhkan hukum untuk menciptakan ketertiban. Soerjono Soekanto mengatakan:¹⁴⁾

“Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.”

Hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta ketertiban dan kepastian. Tujuan hukum memiliki beberapa teori diantaranya:¹⁵⁾

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 20.

¹⁵⁾ Ahmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 60.

1. Teori *ethis* pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya *Ethica Nichomachea* dan *Rhetorica*. Teori ini memandang hukum semata-mata untuk keadilan;
2. Teori *utilitas* dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Teori ini memandang tujuan hukum ialah menjamin adanya kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang;
3. Teori *normative* memandang hukum bertujuan menciptakan kepastian hukum, tokohnya adalah John Austin dan Van Kan;

Dengan demikian bahwa demi terciptanya tujuan hukum, hukum itu perlu menjamin keadilan, kepastian, kemanfaatan dan ketertiban. Dalam tujuan hukum tersebut bukan hanya kepentingan individu yang ingin di capai semata, tetapi yang lebih penting ialah kepentingan kolektif yaitu kepentingan masyarakat banyak.

Nilai-nilai yang terkandung tersebut dilaksanakan untuk memberikan suatu perlindungan hukum dari perbuatan yang nantinya akan berdampak besar dan merugikan kepentingan kolektif, seperti dalam permasalahan seorang calon kepala daerah yang menjadi tersangka dalam pilkada.

KUHAP dalam butir 14 memberikan definisi tersangka sebagai berikut :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Wetboek van strafvordering Belanda memberikan istilah tersangka dengan *verdachte*. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian

tersangka dalam KUHAP kita. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dengan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan).¹⁶⁾

Definisi dalam Ned. Sv. Pasal 27 ayat (2) “...als verdachte wordt aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstanding haden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voorvloeit...” (...yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik...).¹⁷⁾

Seorang tersangka dilindungi dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana, Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum di dalam KUHAP. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (2004) dan Penjelasan Umum KUHAP adalah: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam masalah calon kepala daerah yang berstatus sebagai tersangka di kaitkan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sering terabaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kaitannya dengan pelayanan publik adalah prinsip penyelenggaraan pemerintahan dari aspek “kepatutan pemerintahan” (“*Behoorlijk Bestuur*”), karena aspek ini seringkali dipengaruhi oleh “perilaku” (*behaviour*) dan *value judgement* dari para

¹⁶⁾Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm. 65.

¹⁷⁾*Ibid.* hlm. 66.

penyelenggara negara. Prinsip-prinsip tersebut seperti, antara lain: *Vrijbestuur*; *Nach Freies Ermessen*, *Preventieve Rechtszorg*; *Omnipresence* dan *Van zelf principes*, serta prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, sering terabaikan.¹⁸⁾

Berdasarkan asas kepatutan tersebut bagaimana mungkin seorang calon pemimpin daerah yaitu Walikota menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam kaitan pelayanan publik jika calon pemimpinnya sendiri tersandung kasus pidana dan berstatus sebagai tersangka.

Dalam isi Pasal Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, tidak ada pasal yang mengatur dan menggugurkan seorang tersangka yang terdaftar dalam pilkada.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan kati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian

¹⁸⁾Pandi, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaran Pemerintahan Daerah*, <http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/03/prinsip-prinsip-penyelenggaraan.html#>, diakses pada 1 Februari 2017, pukul 22.23 Wib

dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo “*kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik*”.Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹⁾

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :²⁰⁾

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

¹⁹⁾ Opi, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> di akses pada 18 Maret 2017, Pukul 18.26 Wib.

²⁰⁾ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, Yale University Press, 1971

7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Padahal suatu undang-undang haruslah memberikan kepastian hukum dan mengakomodir kepentingan dan perlindungan masyarakat dari hal-hal yang diakibatkan akan terjadi, padahal, suatu undang-undang pidana tidak lepas dari suatu syarat moral, jadi rasionalitas jangan sampe dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti telitinya dirumuskan. Didalam batas-batas dari apa yang secara *etis* dapat diterima haruslah diambil suatu keputusan yang rasional.²¹⁾

Berdasarkan urian diatas tersebut, bahwa hakikatnya calon Walikota yang menjadi tersangka tersebut termasuk melanggar tujuan hukum dan bertentangan dengan nilai etis dan moral yang hidup didalam masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

²¹⁾Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 44.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analisis, yang menurut Peter Mahmud adalah: yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²²⁾

2. Metode Pendekatan

Bertolak dari pengertian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai kedudukan calon Kepala Daerah yang menjadi tersangka dihubungkan dengan KUHAP dan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah berkaitan dengan kedudukan calon kepala daerah yang menjadi tersangka dalam pemilihan kepala daerah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan yuridis-normatif, yaitu penelitian berdasarkan Undang-undang dan asas-asas hukum yang terkandung didalam undang-undang terkait. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis

²²⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

maupun akademis.²³⁾ Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan calon kepala daerah yang menjadi tersangka antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP.

Sejalan dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa :²⁴⁾

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dengan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada asas-asas hukum yang terdapat dalam KUHAP jo. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

²³⁾ *Ibid*, hlm.93.

²⁴⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997,hlm.14-15.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi kepustakaan. Untuk memperoleh data diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
- d) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f) [Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia](#)

g) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota

2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi doktrin (pendapat para ahli), jurnal-jurnal hukum, internet, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung yaitu²⁵⁾ data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan (*library Research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder

²⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV Ghlia Indoneia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan Kedudukan Calon kepala daerah yang menjadi tersangka dihubungkan dengan KUHAP Jo Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

b. Wawancara

Penelitian melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara terstruktur dengan para narasumber serta dikerjakan dengan sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kasus, Tabel, dan Wawancara

Studi kasus adalah suatu studi yang dilakukan dengan cara menganalisis berbanding terhadap calon kepala daerah yang menjadi tersangka. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah itu untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dilakukan suatu penafsiran hukum untuk mengkaji hasil data yang kita peroleh.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

a. Data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- 2) Perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung.

b. Data Primer yang diperoleh dari:

- 1) KPU Kota Cimahi

2) Komisi Pemberantasan Korupsi

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang direncanakan dan dipaparkan

NO	Kegiatan	Januari 2017	Februari 2017	Maret 2017	April 2017	Mei 2017	Juni 2017
1.	Persiapan Penyusunan Laporan						
2.	Penyerahan Data UP ke bidang akademik						
3.	Seminar Proposal						
4.	Persiapan Penelitian						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Pengolahan Data						
7.	Analisis Data						
8.	Penyusunan Hasil						

	Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
9.	Sidang Komperhensif						
10.	Perbaikan						
11.	Pengjilidan						
12.	Pengesahan						

Keterangan : Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat diubah